



PUTUSAN

Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. PELASAKTI, suatu Perseroan Terbatas yang saat ini berkedudukan di Banggai, Sulawesi Tengah, didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelasakti No. 29, tanggal 11 November 1996, dibuat di hadapan Sri Hartini Widjaja, S.H., Notaris di Ujung Pandang, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1823 HT.01. 01.Th.98 Tahun 1998, tanggal 18 Maret 1998, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pelasakti, beralamat di Gedung Wirausaha Lantai 1, Kav. C – 5, Jl. HR Rasuna Said, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Pelasakti No. 8, tanggal 18 April 2022, dibuat dihadapan Lasmiati Sadikin, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0011126, tanggal 9 Mei 2022, tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pelasakti, bertindak dalam jabatan dan kewenangan PT. Pelasakti yang diwakili oleh:

Nama : SYARIFUDDIN;
Kewarganegaraan : Indonesia
Bertempat tinggal : Jl. Tamangapa Raya III Komplek Kesehatan Blok. A. RT 001, Kel Bankalan, Kec Manggala, Kota Makassar (Untuk sementara berada di Kapubaten Bogor dengan NIK: 73710112106400002);

Halaman 1 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Direktur PT. Pelasakti;

Alamat e-mail : adm.pt.pelasakti@gmail.

memilih domisili hukum di Jl. Puri Mediteran PB 30/36, Puri Bintaro, Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, serta memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 April 2023, kepada:

NICHOLAS R.E HARAHAHAP, S.H.,

DAVID GAYUS EL HARUN MARPAUNG, S.H.;

DANIEL LAURENCE BERHITOE, S.H.

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor ARCOO Attorneys at Law, dan berdomisili elektronik di: gayusmarpaung@gmail.com

selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;

tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo S.H. Nomor 10 Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 141.KS/HK.06/DJB/2023, tanggal 16 Mei 2023, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Bambang Sutijo, S.H., M.H.;
- Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArd;
- Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb.;
- Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 2 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.;
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Nama : Martin Santosa, S.H., M.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Nama : Adithya Dwi Prawira, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10, Jakarta, domisili eletronik: *litigasiminerba@gmail.com*,;

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 184/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tertanggal 03 Mei 2023, tentang pemeriksaan dengan acara biasa;

Halaman 3 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 184/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 03 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 184/G/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 03 Mei 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 184/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 04 Mei 2023 tentang penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 184/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 29 Mei 2023, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum Pertama dan Jadwal Sidang secara Elektronik yang telah beberapa kali diubah dalam Berita Acara Persidangan;
6. Berkas Perkara Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 03 Mei 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik, pada tanggal 03 Mei 2023, dengan register perkara Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT, telah diperbaiki terakhir, tanggal 29 Mei 2023, yang berisi sebagai berikut:

I. Tentang Objek Gugatan/Sengketa Tun;

Objek Gugatan atau Objek Sengketa dalam perkara ini adalah tidak adanya tindakan Administrasi Pemerintahan (Tindakan Faktual) dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Pelasakti (Penggugat) ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor 023/PLS/IV/2023, tanggal 12 April 2023 (untuk selanjutnya disebut dengan "Objek Gugatan");

II. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 4 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



A. Objek Gugatan Termasuk Dalam Kriteria Keputusan Tata Usaha Negara Sesuai Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) Dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“Perma No. 2 Tahun 2019”);

1. Bahwa setelah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan, terdapat pemaknaan baru terhadap definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

“dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”;

2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan tindakan administrasi pemerintahan atau tindakan faktual adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyeleng-

Halaman 5 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



gara negara lainnya untuk melakukan perbuatan konkret (*by commission*) dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret (*by omission*) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Objek Gugatan sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi ketiga kriteria tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan Atau Penyelenggara Negara Lainnya

Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, dimana dalam perkara ini yang menjadi Objek Gugatan adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;

- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret

Perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Objek Gugatan merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak) berupa tidak memasukkan Izin-Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;
Dengan demikian dapat disimpulkan Objek Gugatan telah memenuhi kriteria tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya.
4. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
5. Bahwa dalam perkara ini, Tergugat belum melakukan perbuatan konkret terhadap permohonan memasukan IUP Operasi Produksi Penggugat ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan. Padahal sesuai ketentuan Pasal 97 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (selanjutnya disebut dengan "Permen OTK ESDM"), Tergugat sebagai salah satu unit kerja dan pejabat pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara.
6. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 98 Permen OTK ESDM, fungsi yang diselenggarakan oleh Tergugat adalah:

Halaman 7 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara.

Halaman 8 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



7. Atas dasar hal tersebut, maka Objek Gugatan *a quo* termasuk ke dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di PTUN sesuai ketentuan Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan.

B. PTUN Jakarta Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo*

Tergugat Berkedudukan di DKI Jakarta

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yang menyebutkan :

"Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat"

2. Bahwa dalam hal ini, Tergugat berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Oleh karena itu, telah benar dan sesuai hukum apabila Gugatan *A Quo* diajukan ke PTUN Jakarta mengingat tempat kedudukan TERGUGAT yang berada di DKI Jakarta.

Kewenangan Absolut PTUN Jakarta Mengadili Sengketa *a quo*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga ketentuan Pasal 4, Pasal 47 UU PTUN, dinyatakan bahwa kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat

Halaman 9 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) berikut dengan Penjelasan Umum alinea ke-5 UU Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa saat ini kewenangan PTUN bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, sehingga telah cukup alasan bagi PTUN Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
6. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 Ayat (1)

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;

Pasal 2 ayat (2)

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”;

Halaman 10 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



7. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah jelas dan tidak ada satupun dalil yang dapat dijadikan dasar untuk menolak perkara *a quo*, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan bahwa PTUN Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Dan Tentang Upaya Administratif

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN yang dikutip sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan Gugatan dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma 2 Tahun 2019 yang menyatakan :

1. Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.
2. Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.
3. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 2 Tahun 2019, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.
4. Bahwa dikarenakan tidak adanya tindakan Administrasi Pemerintahan (Tindakan Faktual) dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi

Halaman 11 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Produksi (OP) yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Pelasakti (Penggugat) ke dalam Daftar IUP, maka sesuai ketentuan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat melalui surat Nomor 023/PLS/IV/2023 tanggal 12 April 2023 Perihal: Upaya Administratif, dimana hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Tanda Terima tertanggal 12 April 2023 yang telah dibubuhi cap dan tanda tangan penerima dari Tergugat, akan tetapi sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, belum ada penyelesaian atas upaya keberatan dari Penggugat;

5. Atas dasar hal tersebut, terhitung sejak tanggal berakhirnya penyelesaian upaya administratif yakni pada tanggal 2 Mei 2023, oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*.
6. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan ke PTUN Jakarta pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, Dengan demikian, pengajuan Gugatan *a quo* masih berada dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 UU PTUN jo. Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019.

Upaya Administratif Oleh Penggugat

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1363/DISTAMBEN tertanggal 1 Agustus 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Pelasakti, Penggugat telah memperoleh dan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama Penggugat namun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) milik Penggugat tersebut setelah dikeluarkan oleh Bupati Banggai, Tergugat sama sekali tidak melakukan tindakan faktual untuk mendaftarkan dan mencatatkan ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan;

Halaman 12 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



8. Ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan:

- (1) "Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

9. Bahwa atas dasar sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan atas sikap Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

10. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap bahkan sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* belum ada satupun

Halaman 13 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



penyelesaian yang dilakukan oleh Tergugat maupun atasan Tergugat terhadap upaya administratif yang Penggugat ajukan, maka demi hukum telah tepat bagi Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ini di PTUN Jakarta demi mendapatkan kepastian hukum;

III. Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan;

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN, menyatakan bahwa :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan”;

Pasal 1 angka 6

“Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

3. Bahwa menurut Pasal 8 Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyebutkan bahwa “Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 14 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai Tindakan Pemerintahan dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”.

4. Bahwa Penggugat sebagai suatu badan hukum perdata yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan nikel, merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Sulawesi Tengah Nomor 541.15/1363/DISTAMBEN tertanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pelasakti (selanjutnya disebut dengan “IUP OP”) yang izinnya berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2033 dan tidak pernah dicabut/dibatalkan, saat ini mengalami kerugian atau menerima dampak langsung akibat belum adanya perbuatan konkret Tergugat berupa mendaftarkan IUP OP Penggugat sebagai IUP Yang Memenuhi Ketentuan.
5. Sebab menurut ketentuan Pasal 54 ayat 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “Permen ESDM No. 26 Tahun 2018”), IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
6. Bahwa dengan belum dimasukkannya IUP OP Penggugat ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, antara lain sebagai berikut :

Halaman 15 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



- a. Penggugat tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha Penggugat meskipun Penggugat memiliki izin yang masih berlaku sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2032;
 - b. Terhentinya kegiatan Pertambangan Penggugat yang berdampak bagi:
 - i. Negara yang tidak mendapatkan penerimaan negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya-biaya yang dilakukan oleh Penggugat.
 - ii. Tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Hilangnya pendapatan Penggugat setiap tahunnya.
7. Bahwa atas dasar hal tersebut, Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secara faktual baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan Gugatan *A Quo*.

IV. Dasar-dasar dan Alasan Pengajuan Gugatan;

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas bergerak dibidang pertambangan komoditas Nikel DMP yang telah memiliki izin-izin yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun riwayat perizinan Penggugat adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Banggai No. 541.15/1363/DISTAMBEN tertanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pelasakti.
2. Bahwa karena status perizinan Penggugat menjadi tidak pasti, selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penggugat seperti yang telah disebutkan yang berujung dengan diajukannya Gugatan ini dengan alasan bahwa Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan *in casu* Tergugat (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ini diajukan karena Tergugat tidak memberi balasan atau jawaban atau

Halaman 16 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



penetapan keputusan atas surat permohonan, surat keberatan dan surat banding administratif dari Penggugat untuk memasukkan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk lokasi Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;

3. Bahwa pada tahun 2018, instansi Tergugat menerbitkan aturan mengenai Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
4. Padahal, pemberian pelayanan perizinan merupakan hal yang sangat penting bagi Penggugat karena hal tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan dan kelangsungan usaha.
5. Bahwa mengingat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan perizinan berusaha termasuk didalamnya pemberian pelayanan perizinan, saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
6. Maka dari itu, Penggugat bermohon kepada Tergugat untuk memasukan IUP OP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan, semata-mata agar Penggugat mendapatkan kepastian hukum dan juga kepastian berusaha.
7. Bahwa Permohonan Penggugat didasari pada telah terpenuhinya persyaratan/ketentuan mengenai IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan sebagai mana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26

Halaman 17 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



- Tahun 2018, yakni, (i) WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas; (ii) memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan (iii) memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk melakukan keputusan dan/atau tindakan yang ditentukan dalam UU Administrasi Pemerintahan, belum ada tindakan pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat, meskipun seluruh persyaratan/ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 telah terpenuhi;
9. Bahwa sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sesuai Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan, Tergugat berwenang melaksanakan fungsi pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoehgeid ratione materiae*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 dan 98 PERMEN OTK ESDM, sebagai berikut :

Tugas Tergugat

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara.

Fungsi Tergugat

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;

Halaman 18 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
 - e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan
 - f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara.
10. Dengan demikian, berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan, tindak lanjut terhadap Surat Penggugat menjadi salah satu lingkup tugas dan fungsi Tergugat.
11. Bahwa dengan belum dilakukannya perbuatan konkret oleh Tergugat, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

Halaman 19 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU Administrasi Pemerintahan :
"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :
 - i. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
 - ii. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
 - b. Ketentuan Pasal 18 huruf 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik :
"Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan."
 - c. Ketentuan Pasal 54 ayat 1 dan 2 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018.
 - d. Ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 PERMEN OTK ESDM yang mengatur tentang tugas dan fungsi Tergugat;
12. Bahwa tindakan Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), diantaranya :
- a. Asas Kepastian Hukum yakni Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan tidak ditanggapinya surat permohonan, surat keberatan dan surat banding administratif dari Penggugat untuk memasukkan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk lokasi Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan telah melanggar Pasal 50 ayat (3) dan (4), Pasal 77 dan Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan, maka tindakan Tergugat membuat ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang IUP OP yang masih berlaku sampai dengan tanggal 15 Juni 2032;

Halaman 20 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Selain itu, Tindakan Tergugat juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 huruf l Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta tugas dan fungsi Tergugat sendiri yang ditentukan dalam PERMEN OTK ESDM.

- b. Asas Kecermatan, yakni asas yang menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Tindakan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan serta setelah Penggugat telah memenuhi persyaratan permohonan MODI, hingga saat ini tidak didaftarkan oleh Tergugat.

- c. Asas Pelayanan Yang Baik, yakni asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tindakan Tergugat bertentangan dengan tugas dan fungsi Tergugat, serta kewajiban memberikan pelayanan yang baik;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah jelas dan terang benderang apa yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak bisa menjalankan usaha dan operasi pertambangan Nikel DMP secara optimal sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 21 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



V. Petitum;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, fakta serta dalil-dalil yang Penggugat sampaikan, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan PT. Pelasakti ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor 023/PLS/IV/2023 tertanggal 12 April 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan yakni Memasukan Izin Usaha Pertambangan PT. Pelasakti sebagaimana Surat Penggugat Nomor 023/PLS/IV/2023 tertanggal 12 April 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 12 Juni 2023, disampaikan melalui persidangan elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 12 Juni 2023, yang isinya sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Perizinan Pertambangan;

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;

Halaman 22 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang,

Halaman 23 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
- b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

B. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Banggai dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 541.15/1363/

Halaman 24 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DISTAMBEN, tanggal 1 Agustus 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pelasakti;
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;
 10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Banggai, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
 11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
 12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;
 13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Tengah belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
 14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Banggai dan Gubernur Sulawesi Tengah sedang menjalankan wewengannya dalam

Halaman 25 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Banggai dan Gubernur Sulawesi Tengah termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*): Penggugat Tidak Lengkap Dalam Mengajukan Gugatan;

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui melalui Surat Nomor 023/PLS/IV/2023 tanggal 12 April 2023;
17. Bahwa baik dari Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya;
18. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewailayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat;
19. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci apakah telah mengajukan permohonan atau belum sebelum mengajukan Upaya Administratif sehingga dapat disimpulkan bahwa

Halaman 26 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat terlihat tidak mampu membedakan mana yang disebut dengan permohonan dan yang mana disebut dengan upaya administratif;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan persyaratan yang diajukan dalam peraturan perundang-undangan dalam mendaftarkan IUP-nya. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obsuur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. Dalam Pokok Perkara: Tergugat Telah Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

- i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan;
21. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial;

Halaman 27 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan administratif:

- i. Surat permohonan;
- ii. Salinan nomor induk berusaha;
- iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
- iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
- v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
- vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;

b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:

- i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
- ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
- iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;

Halaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



- c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
 - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
23. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat;
24. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
25. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
26. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya-tidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;

Halaman 29 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



27. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
28. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memproses dan menyetujui permohonan Penggugat;
29. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
30. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 30 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan Replik, sehingga Tergugat pun tidak mengajukan Duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1A sampai P-13, sebagai berikut:

- P-1A : Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 29, Tanggal 11 Nopember 1996, dibuat dihadapan Sri Hartini Widjaja, S.H., Notaris di Makassar dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-1823 HT.01.01.Th.98, tanggal 18 Maret 1998, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelasakti (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-1B : Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelasakti Nomor: 08, tanggal 18 April 2022, dibuat dihadapan Lasmiati Sadikin, S.H., Notaris di Kota Bogor dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuis Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0011126, tanggal 09 Mei 2022, Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelasakti (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-2A : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/872/ DISTAMBEN, tanggal 14 Agustus 2008, tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Pelasakti (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-2B : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/882/DISTAMBEN, tanggal 28 Agustus 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi PT. Pelasakti (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 31 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-2C : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/2348/DISTAMBEN tanggal 9 November 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Pelasakti (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran sesuai fotokopi);
- P-2D : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1363/DISTAMBEN, tanggal 1 Agustus 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pelasakti (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-2E : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai Nomor: 110/7724/CLSJM tanggal 6 Mei 2013, perihal Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan (fotokopi dari fotokopi);
- P-2F : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai Nomor: 109/7724/CLSJM tanggal 6 Mei 2013, perihal Persetujuan Dokumen Akhir Eksplorasi. (fotokopi dari fotokopi);
- P-2G : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 660/017/Bid.I/BPLH/2013, tanggal 5 Juni 2013, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Bijih Nikel kepada PT Pelasakti di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-2H : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 660/018/Bid.I/BPLH/2013, tanggal 7 Juni 2013, tentang Ijin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel kepada PT Pelasakti di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-2i : Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Nomor: 530/010/Bid.I/BPLH/2013 tanggal 1 Juli 2013 perihal Rekomendasi Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Penambangan Bijih Nikel kepada PT Pelasakti di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 32 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-3A : Bukti Penerimaan Negara kode billing 820230526729902. Tanggal billing 26 Mei 2023 (hasil cetakan);
- P-3B : Bukti Pembayaran 50018 USD Pajak/PNBP/Cukai melalui bank Mandiri tanggal 31 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-3C : NPWP No. 01.815.339.5-804.000 atas nama PT. Pelasakti (fotokopi);
- P-4 : Surat Nomor: 023/PLS/IV/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Upaya Administratif (tanda terima sesuai dengan asli);
- P-5 : Laporan Hasil Eksplorasi PT Pelasakti (hasil cetakan);
- P-6 : Studi Kelayakan PT. Pelasakti (hasil cetakan);
- P-7 : Rencana Reklamasi PT. Pelasakti (hasil cetakan);
- P-8 : Laporan RKAB PT. Pelasakti (hasil cetakan);
- P-9 : Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) PT. Pelasakti (hasil cetakan);
- P-10 : Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT. Pelasakti (hasil cetakan);
- P-11 : Rencana Penutupan Tambang 2014-2018 (hasil cetakan);
- P-12 : KA-ANDAL Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup PT. Pelasakti (hasil cetakan);
- P-13 : ANDAL Analis Dampak Lingkungan Hidup PT. Pelasakti (hasil cetakan).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai T-3, sebagai berikut:

- T-1 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (hasil cetakan);
- T-2 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penertiban dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (hasil cetakan);

Halaman 33 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi/ahli dalam pemeriksaan sengketa ini, walaupun telah diberi kesempatan yang patut untuk itu;

Bahwa Tergugat menyampaikan Kesimpulan pada persidangan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 31 Juli 2023, sedangkan Penggugat mengajukan Kesimpulannya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, selengkapanya Kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam sengketa ini selengkapanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapanya diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini, selengkapanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini berupa: "tidak adanya tindakan Administrasi Pemerintahan (Tindakan Faktual) dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Pelasakti (Penggugat) ke

Halaman 34 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor 023/PLS/IV/2023 tanggal 12 April 2023 (selanjutnya disebut objek sengketa)”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka sebelum pertimbangan hukum atas pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan Tergugat;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi mengenai:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*):
Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut di atas, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Banggai, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat, faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Tergugat, khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut, hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018, dan sesuai dengan kronologis tersebut, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Banggai dan Gubernur Sulawesi Tengah sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, oleh karena itu, sepatutnya Bupati Banggai dan Gubernur Sulawesi Tengah termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik dalam pemeriksaan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan atas Eksepsi Tergugat di atas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 35 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



menyebutkan: “*Tergugat ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi: “*Tindakan Pemerintahan ialah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menentukan: “*Tergugat ialah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat*”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menentukan yang pada pokoknya bahwa setiap “*frasa Keputusan Tata Usaha Negara*” dan “*frasa sengketa Tata Usaha Negara*” dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dimaknai juga “*Tindakan Pemerintahan*”;

Menimbang, dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 36 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 7, dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ialah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang menerbitkan/tidak menerbitkan KTUN atau melakukan/tidak melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sengketa *a quo* diawali dari Bukti P-4, berupa upaya administratif, yang mana sesungguhnya Bukti P-4 itu tidak termasuk kategori upaya administratif, melainkan mesti dimaknai sebagai permohonan Penggugat agar Tergugat memasukkan izin yang dimiliki Penggugat sebagaimana Bukti P-2D ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan, namun sampai sengketa ini diperiksa, tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum bahwa Tergugat menanggapi dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kepentingan Penggugat, baik yang berupa nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan berprosesnya, timbul secara langsung dari tidak dilakukannya tindakan oleh Tergugat atas permohonan Penggugat sebagaimana Bukti P-4, sehingga telah tepat Gugatan *a quo* hanya diajukan kepada Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Halaman 37 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas pun telah cukup untuk menjadi dasar adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*): Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan Gugatan, sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa permohonan atau upaya administratif yang diajukan Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya, oleh karena itu, Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan persyaratan yang diajukan, sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik dalam pemeriksaan sengketa ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas, sesungguhnya dalil-dalil tersebut tidaklah bersifat ekseptif dan telah memasuki pokok sengketanya, namun demikian, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut dengan merujuk ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";*

Halaman 38 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana telah memuat identitas yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan yang berwenang mewakili Penggugat maupun kuasa hukumnya; demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun AUPB yang dilanggar Tergugat; dan hal yang diminta (petitum) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk memasukkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki Penggugat ke dalam Daftar Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*): Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan Gugatan, haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, mestilah didasarkan kepada Surat Penggugat sebagaimana Bukti P-4 pada tanggal 12 April 2023, yang mana surat Penggugat tersebut perihal: Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa sebelum Bukti P-4, tidak ada bukti surat yang berupa permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan, dan setelah mencermati Bukti P-4, bukti tersebut mesti dimaknai permohonan Penggugat agar Tergugat memasukkan IUP Penggugat sebagaimana Bukti P-2D ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa atas Bukti P-4 tersebut, tidak ada tanggapan dari Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan berupa tidak dilakukannya tindakan pemerintahan (*omission*) oleh Tergugat, yang mana atas gugatan mengenai tidak dilakukannya tindakan pemerintahan (*omission*), sesungguhnya tidak diwajibkan untuk menempuh upaya administratif;

Halaman 39 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, kewajiban Tergugat untuk menanggapi surat Penggugat sebagaimana Bukti P-4, menstis merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, ialah 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima, yaitu jatuh pada tanggal 18 April 2023, dan atas dasar hal itu, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatannya dimulai dari tanggal 19 April 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan secara elektronik pada tanggal 03 Mei 2023, sehingga Gugatan *a quo* masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Tergugat yang tidak melakukan tindakan atas permohonan Penggugat sebagaimana Bukti P-4, dan telah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di DKI Jakarta, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 47 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh Eksepsi Tergugat tidak diterima, dan Gugatan *a quo* telah memenuhi seluruh segi formalitas gugatan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

Halaman 40 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati jawab-jawab, bukti-bukti yang diajukan, dan Kesimpulan dari Penggugat maupun Tergugat, diketahui ada 2 (dua) esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo*, yaitu:

1. wewenang Tergugat terhadap permohonan Penggugat sebagaimana Bukti P-4;
2. kewajiban hukum Tergugat untuk memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan sebagaimana permohonan Penggugat dalam Bukti P-4;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 35 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diketahui wewenang perijinan untuk Ijin Usaha Pertambangan (IUP) berada di Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (*vide* Bukti T-1), diketahui wewenang untuk menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan berada pada Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diketahui bahwa tugas untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan kegiatan Mineral dan Batubara berada pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

Halaman 41 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan dengan Bukti P-4, maka Tergugat (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia) memiliki wewenang untuk memasukkan daftar IUP Penggugat sebagaimana Bukti P-2D ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan:

- (1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangan;
- (2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;

Menimbang, bahwa acuan utama untuk menerbitkan daftar IUP yang memenuhi ketentuan ialah Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (vide Bukti T-1), yang menentukan:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud

Halaman 42 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata (*vide* Bukti P-1A sampai dengan Bukti P-1B), yang telah memperoleh ijin dari Bupati Banggai berupa: Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Penambangan (*vide* Bukti P-2A), Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (*vide* Bukti P-2B dan Bukti P-2C), dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (*vide* Bukti P-2D);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2C dan Bukti P-2D, diketahui fakta hukum bahwa Penggugat telah memperoleh peningkatan IUP dari IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap IUP sebagaimana Bukti P-2D, selama pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa IUP tersebut jangka waktunya masih berlaku, tidak terdapat pembatalan yang dilakukan Pejabat yang berwenang dan/atau atas Putusan Pengadilan yang berwenang, serta tidak terdapat bukti yang menunjukkan wilayah IUP-nya terjadi tumpang tindih komoditas;

Menimbang, bahwa merujuk Bukti P-2G sampai Bukti P-2i dan Bukti P-5 sampai Bukti P-13, diketahui bukti-bukti dimaksud menunjukkan fakta bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3A dan Bukti P-3B, diketahui fakta bahwa Penggugat telah menunaikan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Menimbang, bahwa merujuk Bukti P-3A dan Bukti P-3B, diketahui fakta bahwa pada saat permohonan sebagaimana Bukti P-4 diajukan, Penggugat belum membayar PNBP, namun hal ini tidak dapat dijadikan pembenaran atas tidak ditanggapinya permohonan Penggugat dimaksud, yang mana semestinya menurut hukum, Tergugat menanggapi permohonan yang diajukan Penggugat, sehingga apabila terdapat kekuranglengkapan syarat permohonan dapat diketahui Penggugat untuk dilengkapi, dan faktanya pembayaran PNBP yang belum ada pada saat pengajuan permohonan telah dibayarkan Penggugat pada saat proses pemeriksaan sengketa ini;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (*vide* Bukti T-2), tidak dijadikan acuan dalam pertimbangan hukum ini, karena keputusan tersebut justru ditujukan untuk prosedur pendaftaran ijin usaha pertambangan berdasarkan hasil putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta yang diuraikan di atas, IUP Penggugat sebagaimana Bukti P-2D telah memenuhi kriteria untuk didaftar sebagai IUP yang memenuhi ketentuan sesuai Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (*vide* Bukti T-1);

Menimbang, bahwa dengan demikian, IUP Penggugat sebagaimana Bukti P-2D yang tidak masuk dalam Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* Bukti T-3), tidak dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk tidak menanggapi dan/atau tidak melakukan tindakan sebagaimana permohonan Penggugat dalam Bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan:

Halaman 44 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk melakukan tindakan sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam Bukti P-4, yaitu memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan;
2. bahwa Tergugat berkewajiban hukum untuk melakukan tindakan sebagaimana permohonan Penggugat dalam Bukti P-4, yaitu memasukan IUP Penggugat sebagaimana Bukti P-2D ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak yang bersengketa, hanya bukti-bukti yang relevan dengan esensi permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Halaman 45 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan PT. Pelasakti ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor 023/PLS/IV/2023, tanggal 12 April 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan yakni Memasukan Izin Usaha Pertambangan PT. Pelasakti sebagaimana Surat Penggugat Nomor 023/PLS/IV/2023, tanggal 12 April 2023, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, oleh kami Dikdik Somantri, S.H., S.I.P., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. Dwika Hendra Kurniawan, S.H., M.H. dan Andi Maderumpu, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yulianti, S.H., M.H. sebagai Panitera

Halaman 46 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Dwika Hendra Kurniawan, S.H., M.H. Dikdik Somantri, S.H., S.I.P., M.H.

ttd.

Andi Maderumpu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Yulianti, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp. 74.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-
	<u>Rp. 259.000,-</u>

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor 184/G/TF/2023/PTUN.JKT.